



PUTUSAN

NOMOR :73/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut berikut ini, dalam perkara Terdakwa:-----

- 1 Nama lengkap : DANI ZAIDAN, BE. Alias ZAIDAN
- Tempat lahir : Batu raja
- Umur/Tgl.Lahir : 69 tahun / 20 Juni 1944
- Jenis kelamin : Laki-laki.
- Kebangsaan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Jl. Cipete IX No. 7, Cipete Selatan, Jakarta Selatan
- Agama : Islam.
- Pekerjaan : Wiraswasta / Direktur Utama PT. Dwipa Konektra /Ketua Kosorsium PT. Dwipa Konektra dan PT. Bina Energi Selaras
- Pendidikan : D-3 Teknik Listrik.
- 2 Nama lengkap : JOS INTAN.
- Tempat lahir : Ujung pandang (Makassar)
- Umur/Tgl.Lahir : 50 tahun / 05 Nopember 1962
- Jenis kelamin : Laki-laki.
- Kebangsaan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Jl. Mayjend Sutoyo No. 38 Kota Balikpapan.
- Agama : Katholik



Pekerjaan : Wiraswasta / Direktur PT. Bina Energi Selaras /
Anggota Kosorsium PT. Dwipa Konetra dan PT.
Bina Energi Selaras

Pendidikan : S1.

Para Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

Para Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum, yang terdiri dari untuk
Terdakwa I. Deswal Arief, S.H., Andi Suhernandi, S.H.,M.H., Fatma Jufri, SH, Wardaya,
S.H.,M.H., Resdianto Willem, S.H.,LLM., Iqbal Jefriano, S.H., Rully Arif Prabowo, SH,
MH, Advokat-advokat pada Kantor Hukum DESWAL LAW OFFICE Advocates and
Counsellors at Law beralamat di Jakarta Jalan R.P. Soeroso Kav. 44-46 Condangdia
Menteng Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 2 September 2013; Yang
telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 19 September
2013 dengan No.232/Pid/13/KB ;

dan untuk Terdakwa II. di persidangan didampingi oleh PETRUS PICE, SH, dan YUSRI
JAFAR, SH Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum
“SUARA KEADILAN” berkedudukan di Jalan Borong Raya A No.15 Makassar
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2013, Yang telah didaftar pada
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 30 September 2013 dengan
No.238/Pid/13/KB ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca ;-----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar No.73/
PID.SUS.TPK/2016/ PT.MKS. tanggal 28 Desember 2016 tentang
penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara
ini dalam tingkat banding ;-----



- 2 Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar No.73/
PID.SUS.TPK/2016/ PT.MKS. tanggal 28 Desember 2016 tentang
penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim
dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat
banding;-----
- 3 Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan
perkara ini ;

-----Membaca, surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, pada Kejaksaan Negeri Makassar
Tanggal 17 September 2013 dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

KESATU

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa I DANI ZAIDAN, BE selaku Direktur Utama PT. Dwipa
Konektra berdasar Akta No. 29 Tanggal 19 Nopember 2007 pada Notaris Adi Triharso, SH
dan terdakwa II JOS INTAN selaku Direktur PT. Bina Energi Selaras berdasar Akta No. 30
Tanggal 19 Juli 2007 pada Notaris Betsy Sirua, SH., bersama dengan Ir. ABD.
RACHMAN TINRI, M.Si (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) pada tanggal 08
April 2008 sampai dengan 31 Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun
waktu antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 bertempat di Kantor PT. PLN
(Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua di Jl.
Letjend Hertasning Panakkukang Kota Makassar dan di Ruas Jalan antara Gardu Induk
Tanjung Bunga sampai dengan Gardu Induk Bontoala Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya
di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, sebagai yang melakukan atau turut serta
melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing
merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga
harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan



perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan (PIKITRING) Sulawesi, Maluku dan Papua (SULMAPA) pada tahun 2008 menganggarkan Pekerjaan Pemasangan Under Ground Cable dan Accessories T/L 150 KV Tanjung Bunga-Bontoala senilai Rp. 21.600.000.000,- (Dua puluh satu milyar enam ratus juta rupiah) yang termuat dalam Anggaran PT PLN (APLN) Tahun Anggaran 2008. Pekerjaan tersebut merupakan pemasangan jaringan Kabel Bawah Tanah (Under Ground Cable) 150 KV yang menghubungkan dan mentransmisikan daya listrik dari Gardu Induk Tanjung Bunga ke Gardu Induk Bontoala Kota Makassar yang bertujuan untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kota Makassar yang disuplai dari Gardu Induk Bontoala tanpa merusak dan mengganggu keindahan tata kota. Pekerjaan tersebut setelah dapat dioperasikan maka PT PLN Pikitring Sulmapa yang kemudian berubah nama menjadi PT PLN UIP XIII (Unit Induk Pembangunan XIII) akan menyerahkan kepada PT PLN Unit Oprasional dalam hal ini PT PLN Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat;
- Bahwa kemudian Pekerjaan Pemasangan Under Ground Cable dan Accessories T/L 150 KV Tanjung Bunga-Bontoala tersebut dilakukan proses pelelangan dan dimenangkan oleh Konsorsium PT. Dwipa Konektra dan PT. Bina Energi Selaras yang mengikatkan diri melalui Perjanjian Kemitraan Kerjasama Operasi (KSO) Tanggal 20 Februari 2008, dengan Ketua Konsorsium adalah terdakwa I DANI ZAIDAN, BE selaku Direktur Utama PT. Dwipa Konektra, dan Anggota Konsorsium adalah terdakwa II JOS INTAN selaku Direktur PT. Bina Energi Selaras, sebagaimana terdaftar dalam Akta No. 13/W/2008 tanggal 14 Maret 2008 pada Notaris Adi Triharso, SH dan selanjutnya mengerjakan pekerjaan tersebut berdasar Surat Perjanjian Nomor: 206.Pj/131/



PIKITRINGSULMAPA/2008 tanggal 08 April 2008 dengan **nilai kontrak sebesar Rp.18.729.849.600,-** (Delapan belas milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 240 hari kalender terhitung sejak tanggal 08 April 2008 s/d 03 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Saksi Ir. Amiruddin Saeni, M.Si selaku General Manager PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua yang bertindak sebagai Pengguna Barang/Jasa serta ditandatangani oleh terdakwa I Dani Zaidan, BE selaku Ketua Konsorsium dan terdakwa II Jos Intan selaku Anggota Konsorsium yang bertindak sebagai Penyedia Barang/Jasa;

- Bahwa selanjutnya Saksi Ir. Amiruddin Saeni, M.Si selaku Pengguna Barang/Jasa menunjuk saksi Ir. Abd Rachman Tinri, M.Si selaku Wakil Pengguna Barang/Jasa yang bertindak untuk dan atas nama Pengguna Barang/Jasa sebagai Direksi Pekerjaan untuk melaksanakan pengendalian Pekerjaan. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, terdakwa I Dani Zaidan, BE dan terdakwa II Jos Intan sebagai Penyedia Barang/Jasa secara teknis di lapangan berhubungan dengan Direksi Pekerjaan yang bertindak untuk dan atas nama Pengguna Barang/Jasa melaksanakan pengendalian pekerjaan sesuai ketentuan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 080.K/DIR/2008 tanggal 29 Februari 2008 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT PLN (Persero) beserta Perubahannya pada Bab VIII tentang Pelaksanaan Kontrak, Sub Bab 8.1.1 dan ketentuan Pasal 5 Jo. Pasal 1 Surat Perjanjian Nomor : 206.Pj/131/PIKITRINGSULMAPA/2008 tanggal 08 April 2008 yang mana Direksi Pekerjaan dijabat oleh saksi Ir. Abd Rachman Tinri, M.Si selaku Manajer Proyek Pembangkit dan Jaringan (PROKITRING) Sulawesi Bagian Selatan dan Papua (SULBAGSEL dan PAPUA) yang kemudian berubah nama menjadi Manajer Proyek Jaringan Sulawesi Selatan dan Tenggara yang ditunjuk oleh saksi Ir. Amiruddin Saeni, M.Si. selaku Pengguna Barang/Jasa sesuai Surat General



Manager PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua Nomor: 207/131/PIKITRINGSULMAPA/2008 tanggal 8 April 2008.

- Bahwa berdasar Pasal 1 Surat Perjanjian Nomor : 206.Pj/131/PIKITRINGSULMAPA/2008 tanggal 08 April 2008, lingkup Pekerjaan Pemasangan Under Ground Cable dan Accessories T/L 150 KV Tanjung Bunga-Bontoala yang menjadi tanggungjawab terdakwa I Dani Zaidan, BE dan terdakwa II Jos Intan selaku Konsorsium PT. Dwipa Konektra dan PT. Bina Energi Selaras yang menjadi Penyedia Barang/Jasa adalah sebagai berikut :

- 1 Pekerjaan sipil berupa penyiapan prasarana dan saluran untuk penggelaran cable XLPE 400 mm², penyiapan joint box;
- 2 Perbaiki kembali jalan yang rusak selama pelaksanaan pekerjaan;
- 3 Pengangkutan dan pemasangan 1 cct (3 phase) cable XLPE single core 400 mm² dan accessories dari gudang material PT. PLN (Persero) Pikitring Sulmapa ke lokasi pekerjaan, penggelaran kabel dan penyambungannya (jointing) termasuk pemasangan Sealing End di Gardu Induk (GI) Tanjung Bunga dan Gardu Induk (GI) Bontoala;
- 4 Pengangkutan dan pemasangan telecommunication cable dan accessories serta protection cable dan accessories dimana ujung-ujung kabel tersebut harus dipasang sampai ke ruang telekomunikasi di gedung kontrol pada kedua Gardu Induk;
- 5 Material yang akan diangkut dari gudang material PT. PLN (Persero) Pikitring Sulmapa Jl. Letjend Hertasning Panakkukang Makassar harus diasuransikan dan menjadi tanggung jawab Pihak Kedua;
- 6 Pekerjaan pengadaan dan pemasangan accessories untuk kelengkapan dan penyelesaian pekerjaan-pekerjaan tersebut;
- 7 Pengetesan Transmission Line 150 KV;
- 8 Pembuatan As Built Drawing;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ternyata dalam pelaksanaannya sampai dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak, terdakwa I Dani Zaidan, BE dan terdakwa II Jos Intan selaku Konsorsium PT. Dwipa Konektra dan PT. Bina Energi Selaras yang menjadi Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dan hanya menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan bobot 39,461% per tanggal 8 Desember 2008, selanjutnya Konsorsium PT. Dwipa Konektra dan PT. Bina Energi Selaras diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari kalender mulai dari tanggal 04 Desember 2008 s/d 02 April 2009 sesuai Addendum Surat Perjanjian Nomor : ADD.01/206.PJ/131/PIKITRINGSULMAPA/2008 tanggal 03 Desember 2008.
- Bahwa sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2008 dan berakhirnya jangka waktu perpanjangan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Addendum Surat Perjanjian Nomor : ADD.01/206.PJ/131/PIKITRINGSULMAPA/2008 tanggal 03 Desember 2008, terdakwa I Dani Zaidan, BE dan terdakwa II Jos Intan selaku Konsorsium PT. Dwipa Konektra dan PT. Bina Energi Selaras yang menjadi Penyedia Barang/Jasa hanya menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan bobot 41,496% per tanggal 06 April 2009, sehingga terhitung sejak tanggal 03 April 2009 sesuai dengan Kontrak maka terdakwa I Dani Zaidan, BE dan terdakwa II Jos Intan selaku pihak Konsorsium PT. Dwipa Konektra dan PT. Bina Energi Selaras dikenakan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan senilai 10/00 (satu permil) per hari keterlambatan, tanpa batas maksimum denda sampai dengan selesainya Pekerjaan.
- Bahwa meskipun jangka waktu Addendum Pertama Surat Perjanjian telah berakhir pada tanggal 02 April 2009, namun terdakwa I Dani Zaidan, BE dan terdakwa II Jos Intan selaku Konsorsium PT. Dwipa Konektra dan PT. Bina Energi Selaras yang menjadi Penyedia Barang/Jasa pada tanggal 07 September 2009 tetap mengajukan Surat Nomor: 04/DWIPA-BES/PM/IX/2009 perihal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan tambah kurang sehingga diterbitkan Addendum Surat Perjanjian

Nomor: ADD.02/206.PJ/131/PIKITRINGSULMAPA/2009 tanggal 15

September 2009 dengan rincian Pekerjaan Tambah/Kurang sebagai berikut:

NO	PEKERJAAN	KONTRAK	AMANDEMEN
I.	Pekerjaan Persiapan	Rp. 284,319,800.00	Rp. 358,550,815.00
II.	Pekerjaan Pembuatan Fasilitas dan Sarana untuk Penggelaran Cables	Rp.11,838,679,356.40	Rp. 12,099,554,639.17
III.	Penggelaran dan Penyambungan Under Ground Cables 150 Kv	Rp. 4,408,822,070.00	Rp. 4,338,893,861.50
IV.	Pekerjaan Pengamanan, Pagar, Rambu, Patok dan Pemeliharaan Lalu Lintas	Rp. 495,315,200.00	Rp. 230,315,200.00
	JUMLAH	Rp.17,027,136,426.40	Rp. 17,027,314,515.67
	DIBULATKAN	Rp.17,027,136,000.00	Rp. 17,027,136,000.00
	PPn 10%	Rp. 1,702,713,600.00	Rp. 1,702,713,600.00
	TOTAL	Rp.18,729,849,600.00	Rp. 18,729,849,600.00

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Nopember 2009 Konsorsium PT. Dwipa Konektra dan PT. Bina Energi Selaras yang diwakili oleh terdakwa I Dani Zaidan, BE selaku Ketua Konsorsium bersama dengan saksi Ir. Abd. Rachman Tinri, M.Si selaku Direksi Pekerjaan melakukan Rapat Pekerjaan di Ruang Rapat Lt.3 Kantor PT PLN (Persero) Pikitring Sulmapa dengan hasil kesimpulan bahwa *“PLN Jaser membutuhkan 5 hari untuk pelaksanaan tes individu, sehingga dapat dianalogikan sejak tanggal 16 September 2009 pekerjaan konstruksi dan pengujian individual sudah selesai dilaksanakan sehingga kontrak dapat dinyatakan selesai dengan pending item pemberian tegangan”* sesuai dengan Risalah Rapat yang ditandatangani oleh terdakwa I Dani Zaidan, BE., saksi Ir. Abd. Rachman Tinri, M.Si, saksi Ir. Amihwanuddin, M.Si selaku



Manajer Bidang Operasi dan saksi Ir. Zulkarnain selaku Manajer Bidang Perencanaan dengan maksud semata-mata agar terdakwa I Dani Zaidan, BE dan terdakwa II Jos Intan selaku Konsorsium PT. Dwipa Konektra dan PT. Bina Energi Selaras yang menjadi Penyedia Barang/Jasa tidak lagi dikenakan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan, padahal pemeriksaan atau pengukuran fisik pekerjaan belum dilaksanakan.

- Bahwa selanjutnya berdasar Hasil Rapat tanggal 16 Nopember 2009 tersebut, terdakwa I Dani Zaidan, BE dan terdakwa II Jos Intan selaku Konsorsium PT. Dwipa Konektra dan PT. Bina Energi Selaras meminta kepada saksi Ir. Abd Rachman Tinri, M.Si selaku Direksi Pekerjaan untuk melakukan proses pembobotan fisik pekerjaan senilai 100% sesuai dengan surat Nomor : 05/DWIPA-BES/PM/XI/2009 tanggal 17 Nopember 2009 sehingga kemudian saksi Ir. Abd Rachman Tinri, M.Si pada tanggal 26 Nopember 2009 melakukan proses pembobotan pekerjaan sebesar 100% yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan/Pengukuran Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 145.BA/131/PROKITRING SULSELRABAR/2009 tanggal 26 Nopember 2009 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh terdakwa I Dani Zaidan, BE sebagai Ketua Konsorsium PT. Dwipa Konektra dan PT. Bina Energi Selaras dan saksi Ir. Abd. Rachman Tinri, M.Si sebagai Direksi Pekerjaan dengan hasil pemeriksaan yaitu Pekerjaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan dalam kontrak dan petunjuk-petunjuk Direksi Pekerjaan dan telah selesai 100% sejak tanggal 16 September 2009, padahal terdakwa I Dani Zaidan, BE dan terdakwa II Jos Intan serta saksi Ir. Abd. Rachman Tinri, M.Si mengetahui bahwa rangkaian Pekerjaan Pengetesan Transmission Line 150 KV senilai Rp. 138.000.000,- (Seratus tiga puluh delapan juta rupiah) yang merupakan salah satu item pekerjaan sebagaimana termuat dalam kontrak tidak dilaksanakan oleh terdakwa I Dani Zaidan, BE dan terdakwa II Jos Intan selaku Konsorsium PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dwipa Konektra dan PT. Bina Energi Selaras yang menjadi Penyedia Barang/Jasa.

- Bahwa selanjutnya berdasar Berita Acara Pemeriksaan/Pengukuran Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 145.BA/131/PROKITRING SULSELBARBAR/2009 tanggal 26 Nopember 2009 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh terdakwa I Dani Zaidan, BE bersama dengan saksi Ir. Abd Rachman Tinri, M.Si tersebut, maka saksi Ir. Abd Rachman Tinri, M.Si selaku Direksi Pekerjaan melaporkannya kepada saksi Ir. Amiruddin Saeni, M.Si selaku Pengguna Barang/Jasa dan mengajukan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 07.BA/206-08/543/2009 tanggal 26 Nopember 2009 kepada saksi Ir. Amiruddin Saeni, M.Si untuk ditandatangani oleh saksi Ir. Amiruddin Saeni, M.Si selaku General Manager PT PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua bersama dengan terdakwa I Dani Zaidan, BE selaku Ketua Konsorsium PT. Dwipa Konektra dan PT. Bina Energi Selaras.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I Dani Zaidan, BE dan terdakwa II Jos Intan selaku pihak Konsorsium PT. Dwipa Konektra dan PT. Bina Energi Selaras pada tanggal 03 Desember 2009 mengajukan Permohonan Pembayaran Angsuran ke-5 sebesar 95,00% dari harga borongan dikurangi pembayaran yang telah diterima melalui Surat Nomor 606/DK-Tag/XII/09 dan juga mengajukan Permohonan Pembayaran Angsuran ke-6 sebesar 100% dari harga borongan dikurangi pembayaran yang telah diterima melalui Surat Nomor 607/DK-Tag/XII/09 kepada General Manager PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua, namun syarat berupa Jaminan Pemeliharaan yaitu Garansi Bank Nomor : 2009/MKS/002/8402/SENIN tertanggal 07 Desember 2009 dan Garansi Bank Nomor : 2009/MKS/003/7409/SENIN tertanggal 07 Desember 2009 baru diserahkan kemudian pada tanggal 7 Desember 2009.



- Bahwa setelah Berita Acara Pemeriksaan/Pengukuran Kemajuan Fisik Pekerjaan beserta lampirannya yang menyatakan bahwa Pekerjaan telah selesai 100% sejak tanggal 16 September 2009 disetujui oleh terdakwa I Dani Zaidan, BE dan terdakwa II Jos Intan bersama dengan saksi Ir. Abd Rachman Tinri, M.Si, maka terdakwa I Dani Zaidan, BE dan terdakwa II Jos Intan selaku pihak Konsorsium PT. Dwipa Konektra dan PT. Bina Energi Selaras mendapatkan pembayaran Angsuran ke-5 sebesar Rp. 3.745.969.920,- (Tiga milyar tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) seolah-olah seluruh item pekerjaan dalam Kontrak sudah terlaksana 100%, padahal terdakwa I Dani Zaidan, BE dan terdakwa II Jos Intan serta saksi Ir. Abd Rachman Tinri, M.Si mengetahui dan menyadari bahwa pembayaran pekerjaan tidak dapat dibayarkan sebesar 95% dan 100% oleh karena Pekerjaan Pengetesan Transmission Line 150 KV senilai Rp. 138.000.000,- (Seratus tiga puluh delapan juta rupiah) tidak dikerjakan. Selanjutnya terdakwa I Dani Zaidan, BE dan terdakwa II Jos Intan selaku pihak Konsorsium PT. Dwipa Konektra dan PT. Bina Energi Selaras juga mendapatkan pembayaran Angsuran ke-6 yang merupakan Pekerjaan Pemeliharaan sebesar Rp. 936.492.480,- (Sembilan ratus tiga puluh enam juta empat ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
- Bahwa dengan tidak dilaksanakannya rangkaian Pekerjaan Pengetesan Transmission Line 150 KV sebagaimana termuat dalam kontrak tersebut mengakibatkan Pekerjaan Pemasangan Under Ground Cable dan Accessories T/L 150 KV Tanjung Bunga-Bontoala sama sekali tidak dapat dialiri tegangan listrik dan tidak dapat difungsikan atau dimanfaatkan oleh PT PLN (Persero) Pikitring Sulmapa untuk mendukung keandalan jaringan distribusi listrik bagi masyarakat Kota Makassar karena dari hasil percobaan pemberian tegangan di Gardu Induk 150 KV Tanjung Bunga-Makassar ternyata hasilnya “Tidak Baik” yaitu terjadi *Short Circuit* pada Saluran SKTT Phase R dan Phase T ke Ground



berdasar Berita Acara Percobaan Pemberian Tegangan di Gardu Induk 150 KV Tanjung Bunga-Makassar tanggal 08 Maret 2011 oleh karena ternyata tenaga kerja dari Konsorsium PT. Dwipa Konektra dan PT. Bina Energi Selaras yang melaksanakan pekerjaan di lapangan tidak memiliki Setifikat Keahlian sebagai Instalator Kabel 150 KV dari pabrikan dan lembaga Jaser PT PLN (Persero) serta pemasangan instalasi kabel yang dikerjakan oleh Konsorsium PT. Dwipa Konektra dan PT. Bina Energi Selaras tidak dikerjakan sesuai petunjuk teknis pemasangan atau *manual book* atau standar pemasangan dari pabrikan sebagaimana hasil pemeriksaan Tenaga Ahli Kabel 150 KV dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenaga listrikan PT PLN (Persero) yaitu Suharto dan Buyung Sufiarto Munir, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

a Bahwa hasil otopsi pada Jointing BOX 11 yang telah dilakukan pembongkaran manhole box pada tanggal 21 Desember 2012, Ahli menemukan sebagai berikut

:

- 1 Pada pemasangan beberapa komponen atau material join tidak sesuai dengan manual pemasangan (MSA.170 merk Pfisterer)
 - tipe No. 10 dibawah support ring tidak dipasang.
 - dimensi dan posisi sealing tape/ mastic tape, sehingga join tidak dijamin memiliki karakteristik water blocking sesuai dengan yang diharapkan oleh spesifikasi Pabrikan yang diharapkan jadi maksudnya adalah mastic secara dimensi harusnya 10 cm namun yang dipasang kurang dari 10 cm.
- 2 Pada bagian lapisan screen tembaga pada sisi kabel terdapat oksidasi yang menandakan masuknya kelembapan kedalam lapisan tersebut.
- 3 Pada kabel ex box manhole 11 arah GI tanjung bunga terdapat bekas goresan pada outer seath yang ditutupi dengan isolasi tape LV.

b Bahwa hasil otopsi pada Jointing BOX 12 yang telah dilakukan pembongkaran manhole box pada tanggal 7 Januari 2013, Ahli menemukan sebagai berikut :



- 1 Pada pemasangan beberapa komponen atau material join tidak sesuai dengan manual pemasangan (MSA.170 merk Pfisterer)
 - tipe No. 10 dibawah support ring tidak dipasang.
 - dimensi dan posisi sealing tape/ mastic tape, sehingga join tidak dijamin memiliki karakteristik water blocking sesuai dengan yang diharapkan.
- 2 Bahwa pembuatan edge pada kedua ujung XLPE kedalamannya tidak sama mengakibatkan electrode asimetris (menonjol keluar pada sisi kabel).
- 3 Terdapat defect berupa lekukan ke arah dalam pada lapisan Semiconductive akibat tekanan compression sleeves pada copper wire, hal tersebut dalam jangka waktu lama dapat menyebabkan degradasi pada isolasi XLPE kabel.
 - Bahwa perbuatan terdakwa I Dani Zaidan, BE dan terdakwa II Jos Intan bersama-sama dengan saksi Ir. Abd. Rachman Tinri, M.Si tersebut diatas bertentangan dengan :

1 UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara :

- a Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2 Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 080.K/DIR/2008 tanggal 29 Februari 2008 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT PLN (Persero) beserta Perubahannya :

- a Bab I Ketentuan Umum, Sub Bab 1.2. Maksud dan Tujuan, pada Butir 1.2.2. Bahwa Pedoman Pengadaan Barang/Jasa ini bertujuan agar pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel serta mengikuti prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*,



sehinggadapat diperoleh hasil Pengadaan yang tepat mutu, tepat waktu, dan tepat biaya;

b Bab I Ketentuan Umum, Sub Bab 1.4. Prinsip Dasar, bahwa Pengadaan Barang/Jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip :

- Butir 1.4.1. Efisien berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan hasil yang dicapai dapat dipertanggung-jawabkan.
- Butir 1.4.2. Efektif berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
- Butir 1.4.6. Akuntabel berarti harus sesuai mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun azas manfaat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam Pengadaan Barang/Jasa.

c Bab I Ketentuan Umum, Sub Bab 1.7. Etika Pengadaan, bahwa Pengguna Barang/Jasa, Penyedia Barang/Jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- Butir 1.7.1. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung-jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan Barang/Jasa.
- 1.7.6. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Perusahaan dalam Pengadaan Barang/Jasa.
- 1.7.7. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau



pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Perusahaan.

d Bab VIII Pelaksanaan Kontrak, Sub Bab 8.2 Hak dan Kewajiban Para Pihak, butir 8.2.2 bahwa Hak dan Kewajiban Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan kontrak, diantaranya adalah :

- Butir 8.2.3 menerima pembayaran tahapan sesuai dengan Progress fisik pekerjaan yang tercantum dalam Berita Acara Kesepakatan;
- Butir 8.2.4 melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- Butir 8.2.6 memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pengguna Barang/Jasa;
- Butir 8.2.7 menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;

e Bab VIII Pelaksanaan Kontrak, Sub Bab 8.5 Pembayaran, bahwa pada :

- Butir 8.5.2 Bahwa Pembayaran diberikan Pengguna Barang/Jasa berdasarkan Progress Fisik Pekerjaan;
- Butir 8.5.4 Bahwa Pembayaran dengan Sistem Sertifikat Angsuran dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

⇒ 8.5.4.1 Setelah kemajuan hasil pekerjaan mencapai nilai prosentase tertentu sesuai dengan ketentuan dokumen kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan laporan kemajuan hasil pekerjaan kepada *Direksi Pekerjaan* dengan lampiran data pendukung.



⇒ 8.5.4.2 Kemajuan hasil pekerjaan tersebut harus sudah mendapat penetapan dari *Direksi Pekerjaan* selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya laporan kemajuan hasil pekerjaan tersebut berikut laporan data pendukungnya.

- 8.5.6 Bahwa Pembayaran progress fisik pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pengguna Barang/Jasa apabila Penyedia Barang/Jasa telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan yang telah disetujui oleh *Direksi Pekerjaan* dalam kurun waktu 10 (sepuluh) hari kerja.

f Bab VIII Pelaksanaan Kontrak, Sub Bab 8.6 Pemeriksaan Lapangan Bersama, pada Butir 8.6.3 Bahwa Selanjutnya pemeriksaan lapangan bersama (vide butir 8.6.1 yaitu antara *Direksi Pekerjaan* bersama-sama dengan wakil Penyedia Barang/Jasa) dilaksanakan selama periode waktu pelaksanaan pekerjaan untuk menetapkan kuatitas hasil pekerjaan yang akan dibayarkan setiap bulan/angsuran.

g Bab VIII Pelaksanaan Kontrak, Sub Bab 8.14 Serah Terima Pekerjaan, bahwa pada:

- Butir 8.14.1 Bahwa setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan;
- Butir 8.14.2 Bahwa Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia barang/jasa. Bilamana terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia barang/jasa wajib memperbaiki/menyelesaikannya;



- Butir 8.14.3 Bahwa Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I Dani Zaidan, BE dan terdakwa II Jos Intan bersama dengan saksi Ir. Abd. Rachman Tinri, M.Si yang secara melawan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas telah memperkaya dirinya sendiri yaitu terdakwa I Dani Zaidan, BE dan terdakwa II Jos Intan atau korporasi yaitu Konsorsium PT. Dwipa Konektra dan PT. Bina Energi Selaras sekaligus merugikan Keuangan Negara Cq. PT PLN (Persero) sebesar Rp.18.729.849.600,- (Delapan belas milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) oleh karena Pekerjaan Pemasangan Under Ground Cable dan Accessories T/L 150 KV Tanjung Bunga-Bontoala sama sekali tidak dapat dialiri tegangan listrik dan tidak dapat difungsikan atau dimanfaatkan oleh PT PLN (Persero) Pikitring Sulmapa untuk mendukung keandalan jaringan distribusi listrik bagi masyarakat Kota Makassar, atau setidak-tidaknya sebesar Rp. 1.074.492.480,- (Satu milyar tujuh puluh empat juta empat ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah) yang terdiri dari biaya Pekerjaan Pengetesan Transmission Line 150 KV senilai Rp. 138.000.000,- (Seratus tiga puluh delapan juta rupiah) dan Pekerjaan Pemeliharaan/Retensi sebesar Rp. 936.492.480,- (Sembilan ratus tiga puluh enam juta empat ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah), atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa I DANI ZAIDAN, BE dan Terdakwa II JOS INTAN sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, c, d, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa terdakwa I DANI ZAIDAN, BE selaku Direktur Utama PT. Dwipa Konektra berdasar Akta No. 29 Tanggal 19 Nopember 2007 pada Notaris Adi Triharso, SH dan terdakwa II JOS INTAN selaku Direktur PT. Bina Energi Selaras berdasar Akta No. 30 Tanggal 19 Juli 2007 pada Notaris Betsy Sirua, SH., bersama dengan Ir. ABD. RACHMAN TINRI, M.Si (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) pada tanggal 08 April 2008 sampai dengan 31 Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 bertempat di Kantor PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua di Jl. Letjend Hertasning Panakkukang Kota Makassar dan di Ruas Jalan antara Gardu Induk Tanjung Bunga sampai dengan Gardu Induk Bontoala Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan (PIKITRING) Sulawesi, Maluku dan Papua (SULMAPA) pada tahun 2008 menganggarkan Pekerjaan Pemasangan Under Ground Cable dan Accessories T/L 150 KV Tanjung Bunga-Bontoala senilai Rp. 21.600.000.000,- (Dua puluh satu milyar enam ratus juta rupiah) yang termuat dalam Anggaran PT PLN (APLN) Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggaran 2008. Pekerjaan tersebut merupakan pemasangan jaringan Kabel Bawah Tanah (Under Ground Cable) 150 KV yang menghubungkan dan mentransmisikan daya listrik dari Gardu Induk Tanjung Bunga ke Gardu Induk Bontoala Kota Makassar yang bertujuan untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kota Makassar yang disuplai dari Gardu Induk Bontoala tanpa merusak dan mengganggu keindahan tata kota. Pekerjaan tersebut setelah dapat dioperasikan maka PT PLN Pikitring Sulmapa yang kemudian berubah nama menjadi PT PLN UIP XIII (Unit Induk Pembangunan XIII) akan menyerahkan kepada PT PLN Unit Oprasional dalam hal ini PT PLN Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat.

- Bahwa kemudian Pekerjaan Pemasangan Under Ground Cable dan Accessories T/L 150 KV Tanjung Bunga-Bontoala tersebut dilakukan proses pelelangan dan dimenangkan oleh Konsorsium PT. Dwipa Konektra dan PT. Bina Energi Selaras yang mengikatkan diri melalui Perjanjian Kemitraan Kerjasama Operasi (KSO) Tanggal 20 Februari 2008, dengan Ketua Konsorsium adalah terdakwa I DANI ZAIDAN, BE selaku Direktur Utama PT. Dwipa Konektra, dan Anggota Konsorsium adalah terdakwa II JOS INTAN selaku Direktur PT. Bina Energi Selaras, sebagaimana terdaftar dalam Akta No. 13/W/2008 tanggal 14 Maret 2008 pada Notaris Adi Triharso, SH dan selanjutnya mengerjakan pekerjaan tersebut berdasar Surat Perjanjian Nomor : 206.Pj/131/PIKITRINGSULMAPA/2008 tanggal 08 April 2008 dengan nilai kontrak sebesar Rp.18.729.849.600,- (Delapan belas milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 240 hari kalender terhitung sejak tanggal 08 April 2008 s/d 03 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Saksi Ir. Amiruddin Saeni, M.Si selaku General Manager PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua yang bertindak sebagai Pengguna Barang/Jasa serta ditandatangani oleh terdakwa I Dani



Zaidan, BE selaku Ketua Konsorsium dan terdakwa II Jos Intan selaku Anggota Konsorsium yang bertindak sebagai Penyedia Barang/Jasa.

- Bahwa selanjutnya Saksi Ir. Amiruddin Saeni, M.Si selaku Pengguna Barang/Jasa menunjuk saksi Ir. Abd Rachman Tinri, M.Si selaku Wakil Pengguna Barang/Jasa yang bertindak untuk dan atas nama Pengguna Barang/Jasa sebagai Direksi Pekerjaan untuk melaksanakan pengendalian Pekerjaan. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, terdakwa I Dani Zaidan, BE dan terdakwa II Jos Intan sebagai Penyedia Barang/Jasa secara teknis di lapangan berhubungan dengan Direksi Pekerjaan yang bertindak untuk dan atas nama Pengguna Barang/Jasa melaksanakan pengendalian pekerjaan sesuai ketentuan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 080.K/DIR/2008 tanggal 29 Februari 2008 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT PLN (Persero) beserta Perubahannya pada Bab VIII tentang Pelaksanaan Kontrak, Sub Bab 8.1.1 dan ketentuan Pasal 5 Jo. Pasal 1 Surat Perjanjian Nomor : 206.Pj/131/PIKITRINGSULMAPA/2008 tanggal 08 April 2008 yang mana Direksi Pekerjaan dijabat oleh saksi Ir. Abd Rachman Tinri, M.Si selaku Manajer Proyek Pembangkit dan Jaringan (PROKITRING) Sulawesi Bagian Selatan dan Papua (SULBAGSEL dan PAPUA) yang kemudian berubah nama menjadi Manajer Proyek Jaringan Sulawesi Selatan dan Tenggara yang ditunjuk oleh saksi Ir. Amiruddin Saeni, M.Si selaku Pengguna Barang/Jasa sesuai Surat General Manager PT PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua Nomor: 207/131/PIKITRINGSULMAPA/2008 tanggal 8 April 2008;
- Bahwa berdasar Pasal 1 Surat Perjanjian Nomor : 206.Pj/131/PIKITRINGSULMAPA/2008 tanggal 08 April 2008, Lingkup Pekerjaan Pemasangan Under Ground Cable dan Accessories T/L 150 KV Tanjung Bunga-Bontoala yang menjadi tanggungjawab terdakwa I Dani Zaidan, BE dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa II Jos Intan selaku Konsorsium PT. Dwipa Konektra dan PT. Bina Energi Selaras yang menjadi Penyedia Barang/Jasa adalah sebagai berikut :

- 1 Pekerjaan sipil berupa penyiapan prasarana dan saluran untuk penggelaran cable XLPE 400 mm², penyiapan joint box;
- 2 Perbaiki kembali jalan yang rusak selama pelaksanaan pekerjaan;
- 3 Pengangkutan dan pemasangan 1 cct (3 phase) cable XLPE single core 400 mm² dan accessories dari gudang material PT. PLN (Persero) Pikitring Sulmapa ke lokasi pekerjaan, penggelaran kabel dan penyambungannya (jointing) termasuk pemasangan Sealing End di Gardu Induk (GI) Tanjung Bunga dan Gardu Induk (GI) Bontoala;
- 4 Pengangkutan dan pemasangan telecommunication cable dan accessories serta protection cable dan accessories dimana ujung-ujung kabel tersebut harus dipasang sampai ke ruang telekomunikasi di gedung kontrol pada kedua Gardu Induk;
- 5 Material yang akan diangkut dari gudang material PT. PLN (Persero) Pikitring Sulmapa Jl. Letjend Hertasning Panakkukang Makassar harus diasuransikan dan menjadi tanggung jawab Pihak Kedua;
- 6 Pekerjaan pengadaan dan pemasangan accessories untuk kelengkapan dan penyelesaian pekerjaan-pekerjaan tersebut;
- 7 Pengetesan Transmission Line 150 KV;
- 8 Pembuatan As Built Drawing.

- Bahwa terdakwa I Dani Zaidan, BE dan terdakwa II Jos Intan selaku Konsorsium PT. Dwipa Konektra dan PT. Bina Energi Selaras yang menjadi Penyedia Barang/Jasa, berdasar Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 080.K/DIR/2008 tanggal 29 Februari 2008 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) pada Bab VIII Pelaksanaan Kontrak, Sub Bab 8.2 Hak



dan Kewajiban Para Pihak, butir 8.2.2, mempunyai Hak dan Kewajiban selaku Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan kontrak adalah sebagai berikut :

- a Menerima pembayaran tahapan sesuai dengan progress fisik pekerjaan yang tercantum dalam Berita Acara Kesepakatan;
 - b Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - c Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik (laporan harian, mingguan dan bulanan) kepada Pengguna Barang/Jasa;
 - d Memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pengguna Barang/Jasa;
 - e Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - f Mengambil langkah-langkah yang maksimal untuk melindungi lingkungan, baik di dalam maupun di luar lokasi pekerjaan, dan membatasi perusakan dan pengaruh/gangguan kepada masyarakat maupun miliknya sebagai akibat polusi, kebisingan dan kerusakan lain yang disebabkan kegiatan Penyedia Barang/Jasa;
- Bahwa ternyata dalam pelaksanaannya sampai dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak, terdakwa I Dani Zaidan, BE dan terdakwa II Jos Intan selaku Konsorsium PT. Dwipa Konektra dan PT. Bina Energi Selaras yang menjadi Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dan hanya menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan bobot 39,461% per tanggal 8 Desember 2008, selanjutnya Konsorsium PT. Dwipa Konektra dan PT. Bina Energi Selaras diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari kalender mulai dari tanggal 04 Desember 2008 s/d 02 April 2009 sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Addendum Surat Perjanjian Nomor : ADD.01/206.PJ/131/PIKITRINGSULMAPA/2008 tanggal 03 Desember 2008.

- Bahwa sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2008 dan berakhirnya jangka waktu perpanjangan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Addendum Surat Perjanjian Nomor : ADD.01/206.PJ/131/PIKITRINGSULMAPA/2008 tanggal 03 Desember 2008, terdakwa I Dani Zaidan, BE dan terdakwa II Jos Intan selaku Konsorsium PT. Dwipa Konektra dan PT. Bina Energi Selaras yang menjadi Penyedia Barang/Jasa hanya menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan bobot 41,496% per tanggal 06 April 2009, sehingga terhitung sejak tanggal 03 April 2009 sesuai dengan Kontrak maka terdakwa I Dani Zaidan, BE dan terdakwa II Jos Intan selaku pihak Konsorsium PT. Dwipa Konektra dan PT. Bina Energi Selaras dikenakan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan senilai 10/00 (satu permil) per hari keterlambatan, tanpa batas maksimum denda sampai dengan selesainya Pekerjaan.
- Bahwa meskipun jangka waktu Addendum Pertama Surat Perjanjian telah berakhir pada tanggal 02 April 2009, namun terdakwa I Dani Zaidan, BE dan terdakwa II Jos Intan selaku Konsorsium PT. Dwipa Konektra dan PT. Bina Energi Selaras yang menjadi Penyedia Barang/Jasa pada tanggal 07 September 2009 tetap mengajukan Surat Nomor : 04/DWIPA-BES/PM/IX/2009 perihal pekerjaan tambah kurang sehingga diterbitkan Addendum Surat Perjanjian Nomor: ADD.02/206.PJ/131/PIKITRINGSULMAPA/2009 tanggal 15 September 2009 dengan rincian Pekerjaan Tambah/Kurang sebagai berikut :

NO	PEKERJAAN	KONTRAK	AMANDEMEN
I.	Pekerjaan Persiapan	Rp. 284,319,800.00	Rp. 358,550,815.00
II.	Pekerjaan Pembuatan	Rp.11,838,679,356.40	Rp.



	Fasilitas dan Sarana untuk Penggelaran Cables		12,099,554,639.17
III.	Penggelaran dan Penyambungan Under Ground Cables 150 kV	Rp. 4,408,822,070.00	Rp. 4,338,893,861.50
IV.	Pekerjaan Pengamanan, Pagar, Rambu, Patok dan Pemeliharaan Lalu Lintas	Rp. 495,315,200.00	Rp. 230,315,200.00
	JUMLAH	Rp.17,027,136,426.40	Rp. 17,027,314,515.67
	DIBULATKAN	Rp.17,027,136,000.00	Rp. 17,027,136,000.00
	PPn 10%	Rp. 1,702,713,600.00	Rp. 1,702,713,600.00
	TOTAL	Rp.18,729,849,600.00	Rp. 18,729,849,600.00

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Nopember 2009 Konsorsium PT. Dwipa Konektra dan PT. Bina Energi Selaras yang diwakili oleh terdakwa I Dani Zaidan, BE selaku Ketua Konsorsium bersama dengan saksi Ir. Abd. Rachman Tinri, M.Si selaku Direksi Pekerjaan melakukan Rapat Pekerjaan di Ruang Rapat Lt.3 Kantor PT PLN (Persero) Pikitring Sulmapa dengan hasil kesimpulan bahwa *“PLN Jaser membutuhkan 5 hari untuk pelaksanaan tes individu, sehingga dapat dianalogikan sejak tanggal 16 September 2009 pekerjaan konstruksi dan pengujian individual sudah selesai dilaksanakan sehingga kontrak dapat dinyatakan selesai dengan pending item pemberian tegangan”* sesuai dengan Risalah Rapat yang ditandatangani oleh terdakwa I Dani Zaidan, BE., saksi Ir. Abd. Rachman Tinri, M.Si, saksi Ir. Amihwanuddin, M.Si selaku Manajer Bidang Operasi dan saksi Ir. Zulkarnain selaku Manajer Bidang Perencanaan dengan maksud semata-mata agar terdakwa I Dani Zaidan, BE dan terdakwa II Jos Intan selaku Konsorsium PT. Dwipa Konektra dan PT. Bina Energi Selaras yang menjadi Penyedia Barang/Jasa tidak lagi dikenakan Denda



Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan, padahal pemeriksaan atau pengukuran fisik pekerjaan belum dilaksanakan.

- Bahwa selanjutnya berdasar Hasil Rapat tanggal 16 Nopember 2009 tersebut, terdakwa I Dani Zaidan, BE dan terdakwa II Jos Intan selaku Konsorsium PT. Dwipa Konektra dan PT. Bina Energi Selaras meminta kepada saksi Ir. Abd Rachman Tinri, M.Si selaku Direksi Pekerjaan untuk melakukan proses pembobotan fisik pekerjaan senilai 100% sesuai dengan surat Nomor : 05/DWIPA-BES/PM/XI/2009 tanggal 17 Nopember 2009 sehingga kemudian saksi Ir. Abd Rachman Tinri, M.Si pada tanggal 26 Nopember 2009 melakukan proses pembobotan pekerjaan sebesar 100% yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan/Pengukuran Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 145.BA/131/PROKITRING SULSELRABAR/2009 tanggal 26 Nopember 2009 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh terdakwa I Dani Zaidan, BE sebagai Ketua Konsorsium PT. Dwipa Konektra dan PT. Bina Energi Selaras dan saksi Ir. Abd. Rachman Tinri, M.Si sebagai Direksi Pekerjaan dengan hasil pemeriksaan yaitu Pekerjaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan dalam kontrak dan petunjuk-petunjuk Direksi Pekerjaan dan telah selesai 100% sejak tanggal 16 September 2009, padahal terdakwa I Dani Zaidan, BE dan terdakwa II Jos Intan serta saksi Ir. Abd. Rachman Tinri, M.Si mengetahui bahwa rangkaian Pekerjaan Pengetesan Transmission Line 150 KV senilai Rp. 138.000.000,- (Seratus tiga puluh delapan juta rupiah) yang merupakan salah satu item pekerjaan sebagaimana termuat dalam kontrak tidak dilaksanakan oleh terdakwa I Dani Zaidan, BE dan terdakwa II Jos Intan selaku Konsorsium PT. Dwipa Konektra dan PT. Bina Energi Selaras yang menjadi Penyedia Barang/Jasa.
- Bahwa selanjutnya berdasar Berita Acara Pemeriksaan/Pengukuran Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 145.BA/131/PROKITRING SULSELRABAR/2009 tanggal 26 Nopember 2009 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh



terdakwa I Dani Zaidan, BE bersama dengan saksi Ir. Abd Rachman Tinri, M.Si tersebut, maka saksi Ir. Abd Rachman Tinri, M.Si selaku Direksi Pekerjaan melaporkannya kepada saksi Ir. Amiruddin Saeni, M.Si selaku Pengguna Barang/Jasa dan mengajukan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 07.BA/206-08/543/2009 tanggal 26 Nopember 2009 kepada saksi Ir. Amiruddin Saeni, M.Si untuk ditandatangani oleh saksi Ir. Amiruddin Saeni, M.Si selaku General Manager PT PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua bersama dengan terdakwa I Dani Zaidan, BE selaku Ketua Konsorsium PT. Dwipa Konektra dan PT. Bina Energi Selaras.

- Bahwa selanjutnya terdakwa I Dani Zaidan, BE dan terdakwa II Jos Intan selaku pihak Konsorsium PT. Dwipa Konektra dan PT. Bina Energi Selaras pada tanggal 03 Desember 2009 mengajukan Permohonan Pembayaran Angsuran ke-5 sebesar 95,00% dari harga borongan dikurangi pembayaran yang telah diterima melalui Surat Nomor 606/DK-Tag/XII/09 dan juga mengajukan Permohonan Pembayaran Angsuran ke-6 sebesar 100% dari harga borongan dikurangi pembayaran yang telah diterima melalui Surat Nomor 607/DK-Tag/XII/09 kepada General Manager PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua, namun syarat berupa Jaminan Pemeliharaan yaitu Garansi Bank Nomor : 2009/MKS/002/8402/SENIN tertanggal 07 Desember 2009 dan Garansi Bank Nomor : 2009/MKS/003/7409/SENIN tertanggal 07 Desember 2009 baru diserahkan kemudian pada tanggal 7 Desember 2009.
- Bahwa setelah Berita Acara Pemeriksaan/Pengukuran Kemajuan Fisik Pekerjaan beserta lampirannya yang menyatakan bahwa Pekerjaan telah selesai 100% sejak tanggal 16 September 2009 disetujui oleh terdakwa I Dani Zaidan, BE dan terdakwa II Jos Intan bersama dengan saksi Ir. Abd Rachman Tinri, M.Si, maka terdakwa I Dani Zaidan, BE dan terdakwa II Jos Intan selaku pihak Konsorsium PT. Dwipa Konektra dan PT. Bina Energi Selaras mendapatkan pembayaran



Angsuran ke-5 sebesar Rp. 3.745.969.920,- (Tiga milyar tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) seolah-olah seluruh item pekerjaan dalam Kontrak sudah terlaksana 100%, padahal terdakwa I Dani Zaidan, BE dan terdakwa II Jos Intan selaku Penyedia Barang/Jasa mempunyai Kewajiban antara lain yaitu menerima pembayaran tahapan sesuai dengan progress fisik pekerjaan yang tercantum dalam Berita Acara Kesepakatan, melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak, Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik (laporan harian, mingguan dan bulanan) kepada Pengguna Barang/Jasa, serta berkewajiban memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pengguna Barang/Jasa. Bahwa terdakwa I Dani Zaidan, BE dan terdakwa II Jos Intan mengetahui dan menyadari bahwa pembayaran pekerjaan tidak dapat dibayarkan sebesar 95% dan 100% oleh karena Pekerjaan Pengetesan Transmission Line 150 KV senilai Rp. 138.000.000,- (Seratus tiga puluh delapan juta rupiah) tidak dikerjakan. Selanjutnya terdakwa I Dani Zaidan, BE dan terdakwa II Jos Intan selaku pihak Konsorsium PT. Dwipa Konektra dan PT. Bina Energi Selaras juga mendapatkan pembayaran Angsuran ke-6 yang merupakan Pekerjaan Pemeliharaan sebesar Rp. 936.492.480,- (Sembilan ratus tiga puluh enam juta empat ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah).

- Bahwa terdakwa I Dani Zaidan, BE dan terdakwa II Jos Intan selaku Konsorsium PT. Dwipa Konektra dan PT. Bina Energi Selaras yang menjadi Penyedia Barang/Jasa mempunyai Kewajiban memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pengguna Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 080.K/DIR/2008 tanggal 29 Februari 2008, akan tetapi malah bekerjasama dengan saksi Ir. Abd Rachman Tinri, M.Si selaku Direksi Pekerjaan untuk



menyatakan pekerjaan telah selesai 100% sejak tanggal 16 September 2009 yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan/Pengukuran Kemajuan Fisik Pekerjaan beserta lampirannya padahal rangkaian Pekerjaan Pengetesan Transmission Line 150 KV tidak dilaksanakan.

- Bahwa dengan tidak dilaksanakannya rangkaian Pekerjaan Pengetesan Transmission Line 150 KV sebagaimana termuat dalam kontrak tersebut mengakibatkan Pekerjaan Pemasangan Under Ground Cable dan Accessories T/ L 150 KV Tanjung Bunga-Bontoala sama sekali tidak dapat dialiri tegangan listrik dan tidak dapat difungsikan atau dimanfaatkan oleh PT PLN (Persero) Pikitring Sulmapa untuk mendukung keandalan jaringan distribusi listrik bagi masyarakat Kota Makassar karena dari hasil percobaan pemberian tegangan di Gardu Induk 150 KV Tanjung Bunga-Makassar ternyata hasilnya “Tidak Baik” yaitu terjadi *Short Circuit* pada Saluran SKTT Phase R dan Phase T ke Ground berdasar Berita Acara Percobaan Pemberian Tegangan di Gardu Induk 150 KV Tanjung Bunga-Makassar tanggal 08 Maret 2011 oleh karena ternyata tenaga kerja dari Konsorsium PT. Dwipa Konektra dan PT. Bina Energi Selaras yang melaksanakan pekerjaan di lapangan tidak memiliki Setifikat Keahlian sebagai Instalator Kabel 150 KV dari pabrikan dan lembaga Jaser PT PLN (Persero) serta pemasangan instalasi kabel yang dikerjakan oleh Konsorsium PT. Dwipa Konektra dan PT. Bina Energi Selaras tidak dikerjakan sesuai petunjuk teknis pemasangan atau *manual book* atau standar pemasangan dari pabrikan sebagaimana hasil pemeriksaan Tenaga Ahli Kabel 150 KV dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenaga listrikan PT PLN (Persero) yaitu Suharto dan Buyung Sufiarto Munir, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :
- a Bahwa hasil otopsi pada Jointing BOX 11 yang telah dilakukan pembongkaran *manhole box* pada tanggal 21 Desember 2012, Ahli menemukan sebagai berikut :



- 1 Pada pemasangan beberapa komponen atau material join tidak sesuai dengan manual pemasangan (MSA.170 merk Pfisterer)
 - tipe No. 10 dibawah support ring tidak dipasang.
 - dimensi dan posisi sealing tape/ mastic tape, sehingga join tidak dijamin memiliki karakteristik water blocking sesuai dengan yang diharapkan oleh spesifikasi Pabrikan yang diharapkan jadi maksudnya adalah mastic secara dimensi harusnya 10 cm namun yang dipasang kurang dari 10 cm.
- 2 Pada bagian lapisan screen tembaga pada sisi kabel terdapat oksidasi yang menandakan masuknya kelembapan kedalam lapisan tersebut.
- 3 Pada kabel ex box manhole 11 arah GI tanjung bunga terdapat bekas goresan pada outer seath yang ditutupi dengan isolasi tape LV.
 - b Bahwa hasil otopsi pada Jointing BOX 12 yang telah dilakukan pembongkaran *manhole box* pada tanggal 7 Januari 2013, Ahli menemukan sebagai berikut :
 - 1 Pada pemasangan beberapa komponen atau material join tidak sesuai dengan manual pemasangan (MSA.170 merk Pfisterer)
 - tipe No. 10 dibawah support ring tidak dipasang.
 - dimensi dan posisi sealing tape/ mastic tape, sehingga join tidak dijamin memiliki karakteristik water bloking sesuai dengan yang diharapkan.
 - 2 Bahwa pembuatan edge pada kedua ujung XLPE kedalamannya tidak sama mengakibatkan electrode asimetris (menonjol keluar pada sisi kabel).
 - 3 Terdapat defect berupa lekukan ke arah dalam pada lapisan Semiconductive akibat tekanan compression sleeves pada copper wire, hal tersebut dalam jangka waktu lama dapat menyebabkan degradasi pada isolasi XLPE kabel.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa I Dani Zaidan, BE dan terdakwa II Jos Intan yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan para terdakwa tersebut bersama dengan saksi Ir. Abd. Rachman Tinri, M.Si sebagaimana telah diuraikan di atas telah



menguntungkan dirinya sendiri yaitu terdakwa I Dani Zaidan, BE dan terdakwa II Jos Intan atau korporasi yaitu Konsorsium PT. Dwipa Konektra dan PT. Bina Energi Selaras sekaligus merugikan Keuangan Negara Cq. PT PLN (Persero) sebesar Rp.18.729.849.600,- (Delapan belas milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) oleh karena Pekerjaan Pemasangan Under Ground Cable dan Accessories T/L 150 KV Tanjung Bunga-Bontoala sama sekali tidak dapat dialiri tegangan listrik dan tidak dapat difungsikan atau dimanfaatkan oleh PT PLN (Persero) Pikitring Sulmapa untuk mendukung keandalan jaringan distribusi listrik bagi masyarakat Kota Makassar, atau setidaknya sebesar Rp. 1.074.492.480,- (Satu milyar tujuh puluh empat juta empat ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah) yang terdiri dari biaya Pekerjaan Pengetesan Transmission Line 150 KV senilai Rp. 138.000.000,- (Seratus tiga puluh delapan juta rupiah) dan Pekerjaan Pemeliharaan/Retensi sebesar Rp. 936.492.480,- (Sembilan ratus tiga puluh enam juta empat ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah), atau setidaknya sekitar jumlah tersebut. -----

Perbuatan Terdakwa I DANI ZAIDAN, BE dan Terdakwa II JOS INTAN sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, c, d, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

----- **ATAU** -----

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa I DANI ZAIDAN, BE selaku Direktur Utama PT. Dwipa Konektra berdasar Akta No. 29 Tanggal 19 Nopember 2007 pada Notaris Adi Triharso, SH dan terdakwa II JOS INTAN selaku Direktur PT. Bina Energi Selaras berdasar Akta No. 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 19 Juli 2007 pada Notaris Betsy Sirua, SH., bersama dengan Ir. ABD. RACHMAN TINRI, M.Si (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) pada tanggal 08 April 2008 sampai dengan 31 Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 bertempat di Kantor PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua di Jl. Letjend Hertasning Panakkukang Kota Makassar dan di Ruas Jalan antara Gardu Induk Tanjung Bunga sampai dengan Gardu Induk Bontoala Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, *sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan (PIKITRING) Sulawesi, Maluku dan Papua (SULMAPA) pada tahun 2008 menganggarkan Pekerjaan Pemasangan Under Ground Cable dan Accessories T/L 150 KV Tanjung Bunga-Bontoala senilai Rp. 21.600.000.000,- (Dua puluh satu milyar enam ratus juta rupiah) yang termuat dalam Anggaran PT PLN (APLN) Tahun Anggaran 2008. Pekerjaan tersebut merupakan pemasangan jaringan Kabel Bawah Tanah (Under Ground Cable) 150 KV yang menghubungkan dan mentransmisikan daya listrik dari Gardu Induk Tanjung Bunga ke Gardu Induk Bontoala Kota Makassar yang bertujuan untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kota Makassar yang disuplai dari Gardu Induk Bontoala tanpa merusak dan mengganggu keindahan tata kota. Pekerjaan tersebut setelah dapat dioperasikan maka PT PLN Pikitring Sulmapa yang kemudian berubah nama menjadi PT PLN UIP XIII (Unit Induk Pembangunan XIII) akan menyerahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada PT PLN Unit Oprasional dalam hal ini PT PLN Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat.

- Bahwa kemudian Pekerjaan Pemasangan Under Ground Cable dan Accessories T/L 150 KV Tanjung Bunga-Bontoala tersebut dilakukan proses pelelangan dan dimenangkan oleh Konsorsium PT. Dwipa Konektra dan PT. Bina Energi Selaras yang mengikatkan diri melalui Perjanjian Kemitraan Kerjasama Operasi (KSO) Tanggal 20 Februari 2008, dengan Ketua Konsorsium adalah terdakwa I DANI ZAIDAN, BE selaku Direktur Utama PT. Dwipa Konektra, dan Anggota Konsorsium adalah terdakwa II JOS INTAN selaku Direktur PT. Bina Energi Selaras, sebagaimana terdaftar dalam Akta No. 13/W/2008 tanggal 14 Maret 2008 pada Notaris Adi Triharso, SH dan selanjutnya mengerjakan pekerjaan tersebut berdasar Surat Perjanjian Nomor: 206.Pj/131/PIKITRINGSULMAPA/2008 tanggal 08 April 2008 dengan nilai kontrak sebesar Rp.18.729.849.600,- (Delapan belas milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 240 hari kalender terhitung sejak tanggal 08 April 2008 s/d 03 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Saksi Ir. Amiruddin Saeni, M.Si selaku General Manager PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua yang bertindak sebagai Pengguna Barang/Jasa serta ditandatangani oleh terdakwa I Dani Zaidan, BE selaku Ketua Konsorsium dan terdakwa II Jos Intan selaku Anggota Konsorsium yang bertindak sebagai Penyedia Barang/Jasa.
- Bahwa selanjutnya Saksi Ir. Amiruddin Saeni, M.Si selaku Pengguna Barang/Jasa menunjuk saksi Ir. Abd Rachman Tinri, M.Si selaku Wakil Pengguna Barang/Jasa yang bertindak untuk dan atas nama Pengguna Barang/Jasa sebagai Direksi Pekerjaan untuk melaksanakan pengendalian Pekerjaan. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, terdakwa I Dani Zaidan, BE dan terdakwa II Jos Intan sebagai Penyedia Barang/Jasa secara teknis di lapangan berhubungan



dengan Direksi Pekerjaan yang bertindak untuk dan atas nama Pengguna Barang/Jasa melaksanakan pengendalian pekerjaan sesuai ketentuan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 080.K/DIR/2008 tanggal 29 Februari 2008 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT PLN (Persero) beserta Perubahannya pada Bab VIII tentang Pelaksanaan Kontrak, Sub Bab 8.1.1 dan ketentuan Pasal 5 Jo. Pasal 1 Surat Perjanjian Nomor : 206.Pj/131/PIKITRINGSULMAPA/2008 tanggal 08 April 2008 yang mana Direksi Pekerjaan dijabat oleh saksi Ir. Abd Rachman Tinri, M.Si selaku Manajer Proyek Pembangkit dan Jaringan (PROKITRING) Sulawesi Bagian Selatan dan Papua (SULBAGSEL dan PAPUA) yang kemudian berubah nama menjadi Manajer Proyek Jaringan Sulawesi Selatan dan Tenggara yang ditunjuk oleh saksi Ir. Amiruddin Saeni, M.Si selaku Pengguna Barang/Jasa sesuai Surat General Manager PT PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua Nomor: 207/131/PIKITRINGSULMAPA/2008 tanggal 8 April 2008.

- Bahwa berdasar Pasal 1 Surat Perjanjian Nomor : 206.Pj/131/PIKITRINGSULMAPA/2008 tanggal 08 April 2008, lingkup Pekerjaan Pemasangan Under Ground Cable dan Accessories T/L 150 KV Tanjung Bunga-Bontoala yang menjadi tanggungjawab terdakwa I Dani Zaidan, BE dan terdakwa II Jos Intan selaku Konsorsium PT. Dwipa Konektra dan PT. Bina Energi Selaras yang menjadi Penyedia Barang/Jasa adalah sebagai berikut :

- 1 Pekerjaan sipil berupa penyiapan prasarana dan saluran untuk penggelaran cable XLPE 400 mm², penyiapan joint box;
- 2 Perbaikan kembali jalan yang rusak selama pelaksanaan pekerjaan;
- 3 Pengangkutan dan pemasangan 1 cct (3 phase) cable XLPE single core 400 mm² dan accessories dari gudang material PT. PLN (Persero) Pikitring Sulmapa ke lokasi pekerjaan, penggelaran kabel dan penyambungannya (jointing) termasuk



pasangan Sealing End di Gardu Induk (GI) Tanjung Bunga dan Gardu Induk (GI) Bontoala;

- 4 Pengangkutan dan pemasangan telecommunication cable dan accessories serta protection cable dan accessories dimana ujung-ujung kabel tersebut harus dipasang sampai ke ruang telekomunikasi di gedung kontrol pada kedua Gardu Induk;
- 5 Material yang akan diangkut dari gudang material PT. PLN (Persero) Pikitring Sulmapa Jl. Letjend Hertasning Panakkukang Makassar harus diasuransikan dan menjadi tanggung jawab Pihak Kedua;
- 6 Pekerjaan pengadaan dan pemasangan accessories untuk kelengkapan dan penyelesaian pekerjaan-pekerjaan tersebut;
- 7 Pengetesan Transmission Line 150 KV;
- 8 Pembuatan As Built Drawing.

- Bahwa ternyata dalam pelaksanaannya sampai dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak, terdakwa I Dani Zaidan, BE dan terdakwa II Jos Intan selaku Konsorsium PT. Dwipa Konektra dan PT. Bina Energi Selaras yang menjadi Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dan hanya menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan bobot 39,461% per tanggal 8 Desember 2008, selanjutnya Konsorsium PT. Dwipa Konektra dan PT. Bina Energi Selaras diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari kalender mulai dari tanggal 04 Desember 2008 s/d 02 April 2009 sesuai Addendum Surat Perjanjian Nomor : ADD.01/206.PJ/131/PIKITRINGSULMAPA/2008 tanggal 03 Desember 2008.
- Bahwa sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2008 dan berakhirnya jangka waktu perpanjangan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Addendum Surat Perjanjian Nomor : ADD.01/206.PJ/131/PIKITRINGSULMAPA/2008 tanggal 03 Desember 2008, terdakwa I Dani Zaidan, BE dan terdakwa II Jos Intan selaku Konsorsium PT. Dwipa Konektra dan PT. Bina Energi Selaras yang menjadi Penyedia Barang/Jasa hanya



menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan bobot 41,496% per tanggal 06 April 2009, sehingga terhitung sejak tanggal 03 April 2009 sesuai dengan Kontrak maka terdakwa I Dani Zaidan, BE dan terdakwa II Jos Intan selaku pihak Konsorsium PT. Dwipa Konektra dan PT. Bina Energi Selaras dikenakan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan senilai 10/00 (satu permil) per hari keterlambatan, tanpa batas maksimum denda sampai dengan selesainya Pekerjaan.

- Bahwa meskipun jangka waktu Addendum Pertama Surat Perjanjian telah berakhir pada tanggal 02 April 2009, namun terdakwa I Dani Zaidan, BE dan terdakwa II Jos Intan selaku Konsorsium PT. Dwipa Konektra dan PT. Bina Energi Selaras yang menjadi Penyedia Barang/Jasa pada tanggal 07 September 2009 tetap mengajukan Surat Nomor: 04/DWIPA-BES/PM/IX/2009 perihal pekerjaan tambah kurang sehingga diterbitkan Addendum Surat Perjanjian Nomor: ADD.02/206.PJ/131/PIKITRINGSULMAPA/2009 tanggal 15 September 2009 dengan rincian Pekerjaan Tambah/Kurang sebagai berikut :

NO

	PEKERJAAN	KONTRAK	AMANDEMEN
I.	Pekerjaan Persiapan	Rp. 284,319,800.00	Rp. 358,550,815.00
II.	Pekerjaan Pembuatan Fasilitas dan Sarana untuk Penggelaran Cables	Rp.11,838,679,356.40	Rp. 12,099,554,639.17
III.	Penggelaran dan Penyambungan Under Ground Cables 150 kV	Rp. 4,408,822,070.00	Rp. 4,338,893,861.50
IV.	Pekerjaan Pengamanan, Pagar, Rambu, Patok dan Pemeliharaan Lalu Lintas	Rp. 495,315,200.00	Rp. 230,315,200.00
	JUMLAH	Rp.17,027,136,426.40	Rp. 17,027,314,515.67
	DIBULATKAN	Rp.17,027,136,000.00	Rp. 17,027,136,000.00
	PPn 10%	Rp. 1,702,713,600.00	Rp. 1,702,713,600.00
	TOTAL	Rp.18,729,849,600.00	Rp. 18,729,849,600.00



- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Nopember 2009 Konsorsium PT. Dwipa Konektra dan PT. Bina Energi Selaras yang diwakili oleh terdakwa I Dani Zaidan, BE selaku Ketua Konsorsium bersama dengan saksi Ir. Abd. Rachman Tinri, M.Si selaku Direksi Pekerjaan melakukan Rapat Pekerjaan di Ruang Rapat Lt.3 Kantor PT PLN (Persero) Pikitring Sulmapa dengan hasil kesimpulan bahwa “PLN Jaser membutuhkan 5 hari untuk pelaksanaan tes individu, sehingga dapat dianalogikan sejak tanggal 16 September 2009 pekerjaan konstruksi dan pengujian individual sudah selesai dilaksanakan sehingga kontrak dapat dinyatakan selesai dengan pending item pemberian tegangan” sesuai dengan Risalah Rapat yang ditandatangani oleh terdakwa I Dani Zaidan, BE., saksi Ir. Abd. Rachman Tinri, M.Si, saksi Ir. Amihwanuddin, M.Si selaku Manajer Bidang Operasi dan saksi Ir. Zulkarnain selaku Manajer Bidang Perencanaan dengan maksud semata-mata agar terdakwa I Dani Zaidan, BE dan terdakwa II Jos Intan selaku Konsorsium PT. Dwipa Konektra dan PT. Bina Energi Selaras yang menjadi Penyedia Barang/Jasa tidak lagi dikenakan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan, padahal pemeriksaan atau pengukuran fisik pekerjaan belum dilaksanakan.
- Bahwa selanjutnya berdasar Hasil Rapat tanggal 16 Nopember 2009 tersebut, terdakwa I Dani Zaidan, BE dan terdakwa II Jos Intan selaku Konsorsium PT. Dwipa Konektra dan PT. Bina Energi Selaras meminta kepada saksi Ir. Abd Rachman Tinri, M.Si selaku Direksi Pekerjaan untuk melakukan proses pembobotan fisik pekerjaan senilai 100% sesuai dengan surat Nomor : 05/DWIPA-BES/PM/XI/2009 tanggal 17 Nopember 2009 sehingga kemudian pada tanggal 26 Nopember 2009 terdakwa I Dani Zaidan, BE dan terdakwa II Jos Intan bersama dengan saksi Ir. Abd. Rachman Tinri, M.Si dengan sengaja membuat Berita Acara Pemeriksaan/Pengukuran Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 145.BA/131/PROKITRING SULSELRABAR/2009 tanggal 26



Nopember 2009 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh terdakwa I Dani Zaidan, BE sebagai Ketua Konsorsium PT. Dwipa Konektra dan PT. Bina Energi Selaras dan saksi Ir. Abd. Rachman Tinri, M.Si selaku Direksi Pekerjaan, yang isinya tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan yaitu dengan menyatakan bahwa Pekerjaan Pemasangan Under Ground Cable dan Accessories T/L 150 KV Tanjung Bunga – Bontoala telah dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan dalam kontrak dan petunjuk-petunjuk Direksi Pekerjaan dan telah selesai 100% sejak tanggal 16 September 2009, padahal terdakwa I Dani Zaidan, BE dan terdakwa II Jos Intan serta saksi Ir. Abd Rachman Tinri, M.Si mengetahui dan menyadari bahwa Pekerjaan tidak selesai 100% dan Pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Kontrak dan Petunjuk Direksi Pekerjaan oleh karena salah satu item Pekerjaan berupa rangkaian Pekerjaan Pengetesan Transmission Line 150 KV senilai Rp. 138.000.000,- (Seratus tiga puluh delapan juta rupiah) tidak dilaksanakan oleh terdakwa I Dani Zaidan, BE dan terdakwa II Jos Intan selaku Konsorsium PT. Dwipa Konektra dan PT. Bina Energi Selaras yang menjadi Penyedia Barang/Jasa. Bahwa selain daripada itu juga dikarenakan tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan di lapangan tidak memiliki Setifikat Keahlian sebagai Instalator Kabel 150 KV dari pabrikan dan lembaga Jaser PT PLN (Persero) serta karena pemasangan instalasi kabel yang dikerjakan oleh Konsorsium PT. Dwipa Konektra dan PT. Bina Energi Selaras tidak dikerjakan sesuai petunjuk teknis pemasangan atau manual book atau standar pemasangan dari pabrikan.

- Bahwa selanjutnya berdasar Berita Acara Pemeriksaan/Pengukuran Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 145.BA/131/PROKITRING SULSELRABAR/2009 tanggal 26 Nopember 2009 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh terdakwa I Dani Zaidan, BE bersama dengan saksi Ir. Abd Rachman Tinri, M.Si tersebut, maka saksi Ir. Abd Rachman Tinri, M.Si selaku Direksi Pekerjaan melaporkannya kepada saksi Ir. Amiruddin Saeni, M.Si selaku Pengguna



Barang/Jasa dan mengajukan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 07.BA/206-08/543/2009 tanggal 26 Nopember 2009 kepada saksi Ir. Amiruddin Saeni, M.Si untuk ditandatangani oleh saksi Ir. Amiruddin Saeni, M.Si selaku General Manager PT PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua bersama dengan terdakwa I Dani Zaidan, BE selaku Ketua Konsorsium PT. Dwipa Konektra dan PT. Bina Energi Selaras.

- Bahwa selanjutnya terdakwa I Dani Zaidan, BE dan terdakwa II Jos Intan selaku pihak Konsorsium PT. Dwipa Konektra dan PT. Bina Energi Selaras pada tanggal 03 Desember 2009 mengajukan Permohonan Pembayaran Angsuran ke-5 sebesar 95,00% dari harga borongan dikurangi pembayaran yang telah diterima melalui Surat Nomor 606/DK-Tag/XII/09 dan juga mengajukan Permohonan Pembayaran Angsuran ke-6 sebesar 100% dari harga borongan dikurangi pembayaran yang telah diterima melalui Surat Nomor 607/DK-Tag/XII/09 kepada General Manager PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua, namun syarat berupa Jaminan Pemeliharaan yaitu Garansi Bank Nomor : 2009/MKS/002/8402/SENIN tertanggal 07 Desember 2009 dan Garansi Bank Nomor : 2009/MKS/003/7409/SENIN tertanggal 07 Desember 2009 baru diserahkan kemudian pada tanggal 7 Desember 2009.
- Bahwa setelah Berita Acara Pemeriksaan/Pengukuran Kemajuan Fisik Pekerjaan beserta lampirannya yang isinya tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan tersebut disetujui oleh terdakwa I Dani Zaidan, BE dan terdakwa II Jos Intan serta saksi Ir. Abd Rachman Tinri, M.Si, maka terdakwa I Dani Zaidan, BE dan terdakwa II Jos Intan selaku pihak Konsorsium PT. Dwipa Konektra dan PT. Bina Energi Selaras mendapatkan pembayaran Angsuran ke-5 sebesar Rp. 3.745.969.920,- (Tiga milyar tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) seolah-olah seluruh item pekerjaan dalam Kontrak sudah terlaksana 100%, padahal terdakwa I Dani



Zaidan, BE dan terdakwa II Jos Intan serta saksi Ir. Abd Rachman Tinri, M.Si mengetahui dan menyadari bahwa pembayaran pekerjaan tidak dapat dibayarkan sebesar 95% dan 100% oleh karena Pekerjaan Pengetesan Transmission Line 150 KV senilai Rp. 138.000.000,- (Seratus tiga puluh delapan juta rupiah) tidak dikerjakan. Selanjutnya terdakwa I Dani Zaidan, BE dan terdakwa II Jos Intan selaku pihak Konsorsium PT. Dwipa Konektra dan PT. Bina Energi Selaras juga mendapatkan pembayaran Angsuran ke-6 yang merupakan Pekerjaan Pemeliharaan/Retensi sebesar Rp. 936.492.480,- (Sembilan ratus tiga puluh enam juta empat ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa I DANI ZAIDAN, BE dan Terdakwa II JOS INTAN sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

----- Membaca, surat Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang, oleh Penuntut Umum tertanggal 5 Maret 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa I DANI ZAIDAN, BE Alias ZAIDAN dan terdakwa II JOS INTAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, d, ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu Primair dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair tersebut di atas ;

- Menyatakan terdakwa I DANI ZAIDAN, BE Alias ZAIDAN dan terdakwa II JOS INTAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, d, ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidiar;
 - 2 - Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I DANI ZAIDAN, BE Alias ZAIDAN dan terdakwa II JOS INTAN dengan Pidana Penjara masing-masing selama 2 (Dua) Tahun Penjara dengan perintah terdakwa ditahan di Rumah Tahanan; dan
- Menjatuhkan Pidana Denda terhadap terdakwa I DANI ZAIDAN, BE Alias ZAIDAN dan terdakwa II JOS INTAN masing-masing sebesar Rp.200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) Subsidiar 2 (Dua) Bulan Kurungan;
- Menjatuhkan Pidana Tambahan berupa membayar Uang Pengganti sebesar Rp.1.074.492.480,00 (Satu Milyar Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah) yang ditanggung renteng oleh terdakwa I DANI ZAIDAN, BE Alias ZAIDAN sebesar 51% (Lima Puluh Satu Persen) atau sebesar Rp.547.991.165,00 (Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Seratus Enam Puluh Lima Rupiah) dan terdakwa II JOS INTAN sebesar 49% (Empat Puluh Sembilan Persen) atau sebesar Rp.526.501.315,00 (Lima Ratus



Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Satu Ribu Tiga Ratus Lima Belas Rupiah), dengan ketentuan jika masing-masing Terpidana dalam waktu 1 (Satu) Bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak melakukan pembayaran Uang Pengganti maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dan dalam hal masing-masing Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka masing-masing dipidana selama 1 (Satu) Tahun Penjara atau apabila masing-masing Terpidana membayar Uang Pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar Uang Pengganti;

3 Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 1 (Satu) Bundel Fotocopy (Legalisasi) Dokumen Kontrak Nomor : 206.Pj/131/PIKITRINGSULMAPA/2008, Tanggal 08 April 2008 untuk Pekerjaan Pemasangan Under Ground Cable dan Accessories T/L 150 KV Tanjung Bunga – Bontoala.
- 2 1 (Satu) Bundel Fotocopy (Legalisasi) Dokumen FINAL REPORT Pekerjaan Pemasangan Under Ground Kabel dan Accessories T/L 150 KV Tanjung Bunga – Bontoala.
- 3 1 (Satu) Bundel Fotocopy (Legalisasi) Dokumen Berita Acara Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Nomor : 001.BA/HPS/131/PAN-APLN/2008 tentang Pekerjaan Pemasangan Under Ground Cable Accessories T/L 150 KV Tanjung Bunga – Bontoala, Berserta Lampirannya..
- 4 1 (Satu) Bundel Fotocopy (Legalisasi) Dokumen Pelelangan Buku I Pekerjaan Pemasangan Material Under Ground Cable Accessories T/L 150 KV Tanjung Bunga – Bontoala, berserta Lampirannya.



- 5 1 (Satu) Bundel Fotocopy (Legalisasi) Dokumen Pelelangan Buku II Pekerjaan Pemasangan Material Under Ground Cable Accessories T/L 150 KV Tanjung Bunga – Bontoala, Berserta Lampirannya.
- 6 1 (Satu) Bundel Fotocopy (Legalisasi) Surat Keputusan Direksi PT PLN (PERSERO) Nomor : 095.K/DIR/2006, Tanggal 14 Juni 2006 Tentang Organisasi PT PLN (PERSERO) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku, dan Papua, Lampiran-1 tentang Bagan Susunan Organisasi PT PLN (PERSERO) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan Lampiran-2 tentang Uraian Fungsi dan Tugas Pokok PT PLN (PERSERO) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku, dan Papua.
- 7 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Keputusan General Manager PT PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua Nomor : 007K/GM/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana APLN Tahun Anggaran 2008 PT PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua;
- 8 1 (Satu) Lembar Fotocopy (Legalisasi) Surat Keputusan Direksi PT PLN (PERSERO) Nomor : 1885.K/426/DIR/2009 Tanggal 28 April 2009 Tentang Mutasi Jabatan Sdr. Abd Rachman Tinri.
- 9 1 (Satu) Lembar Fotocopy (Legalisasi) Surat General Manager PT PLN (PERSERO) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua Nomor : 207/131/PIKITRINGSULMAPA/2008 Tanggal 8 April 2008 Perihal Penunjukan Direksi Pekerjaan.
- 10 1 (Satu) Bundel Fotocopy (Legalisasi) Risalah Rapat Pekerjaan Pemasangan Under Ground Cable dan Accessories T/L 150 KV Tanjung Bunga – Bontoala.



- 11 1 (Satu) Bundel Fotocopy (Legalisasi) Laporan Mingguan Pekerjaan Pemasangan Under Ground Cable dan Accessories T/L 150 KV Tanjung Bunga – Bontoala.
- 12 1 (Satu) Bundel Fotocopy (Legalisasi) Laporan Bulanan Pekerjaan Pemasangan Under Ground Cable dan Accessories T/L 150 KV Tanjung Bunga – Bontoala.
- 13 1 (Satu) Bundel Fotocopy (Legalisasi) Dokumen AS-BUILT DRAWING untuk Pekerjaan Pemasangan Under Ground Cable dan Accessories T/L 150 KV Tanjung Bunga – Bontoala.
- 14 1 (Satu) Bundel Fotocopy (Legalisasi) Dokumen Pembayaran, Berita Acara Pembayaran dan Berita Acara Pemeriksaan atau Pengukuran Kemajuan Fisik Pekerjaan Pemasangan Under Ground Cable dan Accessories T/L 150 KV Tanjung Bunga – Bontoala.
- 15 1 (Satu) Bundel Fotocopy (Legalisasi) Dokumen Keterlambatan Pekerjaan Pemasangan Under Ground Kabel dan Accessories T/L 150 KV Tanjung Bunga – Bontoala.
- 16 1 (Satu) Bundel Fotocopy (Legalisasi) Dokumen Revisi LKAI TA. 2008 PT PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua;
- 17 1 (Satu) Bundel Fotocopy (Legalisasi) Dokumen Revisi 4 RKAP Tahun 2009 Bidang Transmisi dan Gardu Induk PT PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua;
- 18 1 (Satu) Bundel Fotocopy (Legalisasi) Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 100.K/010/DIR/2004 tanggal 07 Juni 2004 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT PLN (Persero);
- 19 1 (Satu) Bundel Fotocopy (Legalisasi) Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 200.K/010/DIR/2004 tanggal 28 September 2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Penjelasan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT
PLN (Persero);

20 1 (Satu) Bundel Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 080.K/
DIR/2008 Tanggal 29 Februari 2008 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/
Jasa PT PLN (Persero);

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

21 Uang Tunai Sebesar *Rp.477.611.200,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh
Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Dua Ratus Rupiah)* dari Terdakwa I DANI
ZAIDAN, BE. Alias Z Aidan;

Dirampas untuk Negara guna diperhitungkan sebagai pembayaran Uang
Pengganti sebesar Rp.1.074.492.480,00 (Satu Milyar Tujuh Puluh Empat Juta
Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah)
yang ditanggung renteng oleh terdakwa I DANI Z Aidan, BE Alias Z Aidan
sebesar 51% (Lima Puluh Satu Persen) atau sebesar Rp.547.991.165,00 (Lima
Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu
Seratus Enam Puluh Lima Rupiah).

22 Uang Tunai Sebesar *Rp.458.888.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Delapan
Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah)* dari Terdakwa II
JOS INTAN;

Dirampas untuk Negara guna diperhitungkan sebagai pembayaran Uang
Pengganti sebesar Rp.1.074.492.480,00 (Satu Milyar Tujuh Puluh Empat Juta
Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah)
yang ditanggung renteng oleh terdakwa II JOS INTAN sebesar 49% (Empat
Puluh Sembilan Persen) atau sebesar Rp.526.501.315,00 (Lima Ratus Dua Puluh
Enam Juta Lima Ratus Satu Ribu Tiga Ratus Lima Belas Rupiah).

4 Menetapkan agar terdakwa I DANI Z Aidan, BE Alias Z Aidan dan
terdakwa II JOS INTAN dibebani biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00
(sepuluh ribu rupiah) ;



-----Menimbang, Bahwa atas surat tuntutan Jaksa Penuntut umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusannya tanggal Nomor 66/Pid.Sus/2013/PN.Mks. tanggal 6 Mei 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa I DANI ZAIDAN, BE Alias ZAIDAN dan Terdakwa II JOS INTAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Primair ;
- Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dari dakwaan Kesatu primair ;
- Menyatakan Terdakwa I DANI ZAIDAN, BE Alias ZAIDAN dan Terdakwa II JOS INTAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama yang dilakukan beberapa kali sebagai perbuatan berlanjut“ ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DANI ZAIDAN, BE Alias ZAIDAN dan Terdakwa II JOS INTAN oleh karena itu dengan pidana masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan Denda masing-masing sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan ;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 1 (Satu) Bundel Fotocopy (Legalisasi) Dokumen Kontrak Nomor : 206.Pj/131/PIKITRINGSULMAPA/2008, Tanggal 08 April 2008 untuk Pekerjaan Pemasangan Under Ground Cable dan Accessories T/L 150 KV Tanjung Bunga – Bontoala.
 - 2 1 (Satu) Bundel Fotocopy (Legalisasi) Dokumen FINAL REPORT Pekerjaan Pemasangan Under Ground Kabel dan Accessories T/L 150 KV Tanjung Bunga – Bontoala.



- 3 1 (Satu) Bundel Fotocopy (Legalisasi) Dokumen Berita Acara Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Nomor : 001.BA/HPS/131/PAN-APLN/2008 tentang Pekerjaan Pemasangan Under Ground Cable Accessories T/L 150 KV Tanjung Bunga – Bontoala, Berserta Lampirannya..
- 4 1 (Satu) Bundel Fotocopy (Legalisasi) Dokumen Pelelangan Buku I Pekerjaan Pemasangan Material Under Ground Cable Accessories T/L 150 KV Tanjung Bunga – Bontoala, berserta Lampirannya.
- 5 1 (Satu) Bundel Fotocopy (Legalisasi) Dokumen Pelelangan Buku II Pekerjaan Pemasangan Material Under Ground Cable Accessories T/L 150 KV Tanjung Bunga – Bontoala, Berserta Lampirannya.
- 6 1 (Satu) Bundel Fotocopy (Legalisasi) Surat Keputusan Direksi PT PLN (PERSERO) Nomor : 095.K/DIR/2006, Tanggal 14 Juni 2006 Tentang Organisasi PT PLN (PERSERO) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku, dan Papua, Lampiran-1 tentang Bagan Susunan Organisasi PT PLN (PERSERO) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan Lampiran-2 tentang Uraian Fungsi dan Tugas Pokok PT PLN (PERSERO) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku, dan Papua.
- 7 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Keputusan General Manager PT PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua Nomor : 007K/GM/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana APLN Tahun Anggaran 2008 PT PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua;
- 8 1 (Satu) Lembar Fotocopy (Legalisasi) Surat Keputusan Direksi PT PLN (PERSERO) Nomor : 1885.K/426/DIR/2009 Tanggal 28 April 2009 Tentang Mutasi Jabatan Sdr. Abd Rachman Tinri.
- 9 1 (Satu) Lembar Fotocopy (Legalisasi) Surat General Manager PT PLN (PERSERO) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 207/131/PIKITRINGSULMAPA/2008 Tanggal 8 April 2008 Perihal
Penunjukan Direksi Pekerjaan.

- 10 1 (Satu) Bundel Fotocopy (Legalisasi) Risalah Rapat Pekerjaan Pemasangan Under Ground Cable dan Accessories T/L 150 KV Tanjung Bunga – Bontoala.
- 11 1 (Satu) Bundel Fotocopy (Legalisasi) Laporan Mingguan Pekerjaan Pemasangan Under Ground Cable dan Accessories T/L 150 KV Tanjung Bunga – Bontoala.
- 12 1 (Satu) Bundel Fotocopy (Legalisasi) Laporan Bulanan Pekerjaan Pemasangan Under Ground Cable dan Accessories T/L 150 KV Tanjung Bunga – Bontoala.
- 13 1 (Satu) Bundel Fotocopy (Legalisasi) Dokumen AS-BUILT DRAWING untuk Pekerjaan Pemasangan Under Ground Cable dan Accessories T/L 150 KV Tanjung Bunga – Bontoala.
- 14 1 (Satu) Bundel Fotocopy (Legalisasi) Dokumen Pembayaran, Berita Acara Pembayaran dan Berita Acara Pemeriksaan atau Pengukuran Kemajuan Fisik Pekerjaan Pemasangan Under Ground Cable dan Accessories T/L 150 KV Tanjung Bunga – Bontoala.
- 15 1 (Satu) Bundel Fotocopy (Legalisasi) Dokumen Keterlambatan Pekerjaan Pemasangan Under Ground Kabel dan Accessories T/L 150 KV Tanjung Bunga – Bontoala.
- 16 1 (Satu) Bundel Fotocopy (Legalisasi) Dokumen Revisi LKAI TA. 2008 PT PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua;
- 17 1 (Satu) Bundel Fotocopy (Legalisasi) Dokumen Revisi 4 RKAP Tahun 2009 Bidang Transmisi dan Gardu Induk PT PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua;
- 18 1 (Satu) Bundel Fotocopy (Legalisasi) Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 100.K/010/DIR/2004 tanggal 07 Juni 2004 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan PT PLN (Persero);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 1 (Satu) Bundel Fotocopy (Legalisasi) Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 200.K/010/DIR/2004 tanggal 28 September 2004 tentang Penjelasan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT PLN (Persero);

20 1 (Satu) Bundel Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 080.K/DIR/2008 Tanggal 29 Februari 2008 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Peresero);

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

- Uang Tunai Sebesar Rp.477.611.200,- (*Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Dua Ratus Rupiah*) dikembalikan kepada Terdakwa I DANI ZAIDAN, BE. Alias ZAIDAN;
- Uang Tunai Sebesar Rp.458.888.000,- (*Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah*) dikembalikan kepadaTerdakwa II JOS INTAN;
- Membebani Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

-----Menimbang, bahwa dari akte permintaan banding No.38/Akta.Pid.Sus./2013/PN.Mks. yang dibuat oleh Ramli Djalil,SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 66/Pid.Sus./2013/PN.Mks. tanggal 6 Mei 2014 dan permintaan banding para Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 Mei 2014, dan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut pada tanggal 7 Mei 2014 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 03 Oktober 2016, sesuai relaas pemberitahuan untuk itu ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah



diberitahukan haknya untuk mempelajari berkas perkara tersebut, masing-masing untuk Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 07 Mei 2014 dan untuk Terdakwa I dan Terdakwa II melalui Penasihat Hukumnya, pada tanggal 3 Oktober dan 2016 dan tanggal 17 Oktober 2016 sesuai relaas pemberitahuan untuk itu;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa I melalui Penasihat Hukumnya mengajukan memori banding tertanggal 20 Oktober 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Nopember 2016 dan Terdakwa II melalui Penasihat hukumnya telah pula mengajukan memori banding tertanggal 24 Oktober 2016 dan memori banding tersebut telah diberi tahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Nopember 2016, sesuai relaas pemberitahuan untuk itu;

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan memori banding dalam perkara ini, tertanggal 23 Juni 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa I melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 03 Oktober 2016, dan Kepada Penasihat Hukum Terdakwa II pada tanggal 17 Oktober 2016, sesuai relaas pemberitahuan untuk itu;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa I melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 20 Oktober 2016 dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Nopember 2016 sesuai relaas pemberitahuan untuk itu ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa II dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra memori banding dalam perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut dijatuhkan/diucapkan pada tanggal 6 Mei 2014 dengan dihadiri



oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya, selanjutnya para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 06 Mei 2014 dan tanggal 07 Mei 2014, sehingga dengan demikian permohonan banding dari para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan tindak pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 66/Pid.Sus./2013/PN.Mks. tanggal 6 Mei 2014, Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum masing-masing para Terdakwa, serta Kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I tanpa Kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa II, maka Majelis Hakim tindak pidana Korupsi tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Makassar, dengan pertimbangan sebagai berikut;-----

- Bahwa apabila dicermati surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat bahwa memang benar perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap diri para Terdakwa sebagaimana dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terbukti, akan tetapi perbuatan para Terdakwa tersebut bukan merupakan tindak pidana melainkan perbuatan yang sudah termasuk dalam ranah hukum perdata, karena dalam pelaksanaan pekerjaan pemasangan Under Ground Cable dan accessories T/L 150 KV- Tanjung Bunga- Bontoala yang merupakan pemasangan jaringan kabel bawah tanah yang menghubungkan dan mentransmisikan daya listrik



dari gardu induk Tanjung Bunga ke Gardu induk Bontoala Kota Makassar didasari oleh suatu Kontrak atau "PERJANJIAN", yaitu surat perjanjian Nomor 206.PJ-/131/PIKITRINGSULMAPA/2008 Tanggal 08 April 2008 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IR. AMIRUDDIN ZAENI, M.Si. selaku General Manager PT.PLN (Pesero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua sebagai Pengguna barang/Jasa dengan DANI ZAIDAN, BE. (Terdakwa

I) selaku Ketua Konsorsium dan JOS INTAN (Terdakwa II) selaku anggota Konsorsium sebagai penyedia barang/Jasa;-----

- Bahwa sebagai Konsekwensi hukum dari disepakatinya/ditandatanganinya perjanjian Nomor 206.PJ/131/PIKITRINGSULMAPA/2008 tanggal 08 April 2008 tersebut oleh kedua belah pihak, maka kedua belah pihak harus tunduk dan patuh pada perjanjian yang telah disepakati tersebut, sebagaimana ditentukan dalam pasal 1338 ayat (1) KUH.Perdata yang mengatakan bahwa "" semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya "" Sehingga apabila terjadi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, maka haruslah diselesaikan berdasarkan hukum perdata;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan para Terdakwa tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana melainkan sudah termasuk dalam ranah hukum perdata, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan/lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van alle recht vervolging);-----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, maka kepada para Terdakwa harus diberikan rehabilitasi;-



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pegadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar No.66/Pid.Sus/2013/PN.Mks. tanggal 06 Mei 2014 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pegadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;-----

Memperhatikan pasal 191 ayat (2), pasal 194, pasal 195, dan pasal 199 ayat (1) KUHP serta pasal-pasal lain dari Undang-Undang dan Ketentuan Hukum lainnya yang berhubungan dengan Perkara ini;-----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I dan Terdakwa II serta Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----
- Membatalkan putusan Pegadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pegadilan Negeri Makassar No.66/Pid.Sus/2013/Pn.Mks. tanggal 06 Mei 2014 yang dimintakan Banding Tersebut;-----

MENGADILI SENDIRI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Menyatakan Terdakwa I DANI Z AidAN, BE Alias Z AidAN dan Terdakwa II JOS INTAN terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu Tindak Pidana ;-----
- 2 Melepaskan terdakwa I DANI Z AidAN, BE Alias Z AidAN dan terdakwa II JOS INTAN oleh karena itu dari segala Tuntutan Hukum (Onslag Van Alle Recht Vervolging) ;-----
- 3 Memulihkan hak terdakwa I DANI Z AidAN, BE Alias Z AidAN dan terdakwa II JOS INTAN dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta Martabatnya; -----
- 4 Menyatakan barang bukti berupa ;

- 1 1 (Satu) Bundel Fotocopy (Legalisasi) Dokumen Kontrak Nomor : 206.Pj/131/PIKITRINGSULMAPA/2008, Tanggal 08 April 2008 untuk Pekerjaan Pemasangan Under Ground Cable dan Accessories T/L 150 KV Tanjung Bunga – Bontoala.
- 2 1 (Satu) Bundel Fotocopy (Legalisasi) Dokumen FINAL REPORT Pekerjaan Pemasangan Under Ground Kabel dan Accessories T/L 150 KV Tanjung Bunga – Bontoala.
- 3 1 (Satu) Bundel Fotocopy (Legalisasi) Dokumen Berita Acara Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Nomor : 001.BA/HPS/131/PAN-APLN/2008 tentang Pekerjaan Pemasangan Under Ground Cable Accessories T/L 150 KV Tanjung Bunga – Bontoala, Berserta Lampirannya.



- 4 1 (Satu) Bundel Fotocopy (Legalisasi) Dokumen Pelelangan Buku I Pekerjaan Pemasangan Material Under Ground Cable Accessories T/L 150 KV Tanjung Bunga – Bontoala, berserta Lampirannya.
- 5 1 (Satu) Bundel Fotocopy (Legalisasi) Dokumen Pelelangan Buku II Pekerjaan Pemasangan Material Under Ground Cable Accessories T/L 150 KV Tanjung Bunga – Bontoala, Berserta Lampirannya.
- 6 1 (Satu) Bundel Fotocopy (Legalisasi) Surat Keputusan Direksi PT PLN (PERSERO) Nomor : 095.K/DIR/2006, Tanggal 14 Juni 2006 Tentang Organisasi PT PLN (PERSERO) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku, dan Papua, Lampiran-1 tentang Bagan Susunan Organisasi PT PLN (PERSERO) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan Lampiran-2 tentang Uraian Fungsi dan Tugas Pokok PT PLN (PERSERO) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku, dan Papua.
- 7 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Keputusan General Manager PT PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua Nomor : 007K/GM/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana APLN Tahun Anggaran 2008 PT PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua;
- 8 1 (Satu) Lembar Fotocopy (Legalisasi) Surat Keputusan Direksi PT PLN (PERSERO) Nomor : 1885.K/426/



DIR/2009 Tanggal 28 April 2009 Tentang Mutasi
Jabatan Sdr. Abd Rachman Tinri.

- 9 1 (Satu) Lembar Fotocopy (Legalisasi) Surat General Manager PT PLN (PERSERO) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua Nomor : 207/131/PIKITRINGSULMAPA/2008 Tanggal 8 April 2008 Perihal Penunjukan Direksi Pekerjaan.
- 10 1 (Satu) Bundel Fotocopy (Legalisasi) Risalah Rapat Pekerjaan Pemasangan Under Ground Cable dan Accessories T/L 150 KV Tanjung Bunga – Bontoala.
- 11 1 (Satu) Bundel Fotocopy (Legalisasi) Laporan Mingguan Pekerjaan Pemasangan Under Ground Cable dan Accessories T/L 150 KV Tanjung Bunga – Bontoala.
- 12 1 (Satu) Bundel Fotocopy (Legalisasi) Laporan Bulanan Pekerjaan Pemasangan Under Ground Cable dan Accessories T/L 150 KV Tanjung Bunga – Bontoala.
- 13 1 (Satu) Bundel Fotocopy (Legalisasi) Dokumen AS-BUILT DRAWING untuk Pekerjaan Pemasangan Under Ground Cable dan Accessories T/L 150 KV Tanjung Bunga – Bontoala.
- 14 1 (Satu) Bundel Fotocopy (Legalisasi) Dokumen Pembayaran, Berita Acara Pembayaran dan Berita Acara Pemeriksaan atau Pengukuran Kemajuan Fisik Pekerjaan Pemasangan Under Ground Cable dan Accessories T/L 150 KV Tanjung Bunga – Bontoala.
- 15 1 (Satu) Bundel Fotocopy (Legalisasi) Dokumen Keterlambatan Pekerjaan Pemasangan Under Ground



Kabel dan Accessories T/L 150 KV Tanjung Bunga –
Bontoala.

16 1 (Satu) Bundel Fotocopy (Legalisasi) Dokumen Revisi
LKAI TA. 2008 PT PLN (Persero) Proyek Induk
Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua;

17 1 (Satu) Bundel Fotocopy (Legalisasi) Dokumen Revisi
4 RKAP Tahun 2009 Bidang Transmisi dan Gardu
Induk PT PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan
Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua;

18 1 (Satu) Bundel Fotocopy (Legalisasi) Keputusan
Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 100.K/010/
DIR/2004 tanggal 07 Juni 2004 tentang Pedoman
Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT PLN
(Persero);

19 1 (Satu) Bundel Fotocopy (Legalisasi) Keputusan
Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 200.K/010/
DIR/2004 tanggal 28 September 2004 tentang
Penjelasan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di
Lingkungan PT PLN (Persero);

20 1 (Satu) Bundel Keputusan Direksi PT PLN (Persero)
Nomor : 080.K/DIR/2008 Tanggal 29 Februari 2008
Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT PLN
(Persero);

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

- Uang Tunai Sebesar Rp.477.611.200,- (*Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Dua Ratus Rupiah*) dikembalikan kepada Terdakwa I DANI ZAIDAN, BE. Alias ZAIDAN;



- Uang Tunai Sebesar Rp.458.888.000,- (*Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah*) dikembalikan kepadaTerdakwa II JOS INTAN;
- 5 Membebaskan biaya Perkara dalam kedua Tingkat Peradilan kepada Negara ;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tidak pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **Senin tanggal 6 Pebruari 2017**, yang dipimpin oleh Kami: **DR.H.MACHMUD RACHIMI, SH.MH.** Ketua Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, dihadiri **AHMAD GAFFAR, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Anggota dan **H. M. IMRAN ARIEF, SH. MH.** Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, *pada hari Kamis tanggal 9 Pebruari 2017*, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu **YULIUS TAPPI,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;-----

HAKIM ANGGOTA

t t d

AHMAD GAFFAR, SH.MH.

t t d

H. M. IMRAN ARIEF, SH. MH.

HAKIM KETUA

t t d

DR.H. MACHMUD RACHIMI,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

t t d

YULIUS TAPPI,SH.